

Judul : Pengawasan aparatur masih diperlukan: pembubaran komisi ASN dipersoalkan
Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pengawasan Aparatur Masih Diperlukan Pembubaran Komisi ASN Dipersoalkan

BERDASARKAN revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara resmi dibubarkan.

Namun, pembubaran itu dipersoalkan beberapa pihak. Di antaranya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Ketiga lembaga ini menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta agar lembaga KASN tetap ada. Mereka mengajukan gugatan terhadap Pasal 26 ayat 2 huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ASN baru ini telah 8 KASN yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 5/2014.

Para pemohon menilai hilangnya KASN akan menghilangkan pengawasan independen terhadap para ASN dan menyebabkan kemunduran dalam pengawasan kode etik, kode perilaku, hingga netralitas ASN.

Setelah melalui proses persidangan, Kamis (16/10/2025), MK mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan Perludem, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). MK memerintahkan Pemerintah membuat lembaga independen untuk mengawasi ASN setelah KASN tidak ada.

Hakim MK Suharto mengatakan lembaga independen harus segera dibentuk. Dia memberikan batas waktu maksimal 2 tahun dalam membentuk lembaga ini.

"Lembaga independen dimaksud harus dibentuk dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan quo diucapkan," imbuhnya.

Hakim konstitusi M Guntur Hamzah mengatakan MK berpandangan lembaga independen ini penting untuk mengawasi ASN. Lembaga ini juga bisa berperan melindungi karier ASN.

Kata dia, Mahkamah menilai penting untuk membentuk lembaga independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan sistem merit, termasuk pelaksanaan asas nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, terlebih di bawah UU 5/2014 pernah dibentuk lembaga independen non-struktural untuk memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. "Guna menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja serta sekaligus berperan

melindungi karir ASN," ucap Guntur.

Guntur mengatakan wewenang pembentukan lembaga independen ini adalah Pemerintah. Dia mengatakan lembaga independen seperti ini bisa menjamin agar sistem merit diterapkan secara konsisten dan bebas dari intervensi siapa pun.

Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey siap menjalankan perintah dari putusan MK. Baginya, putusan MK final dan mengikat.

Sementara, mantan Komisiner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudianto Suwarwono mengusulkan jika KASN perlu dihidupkan kembali. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Ujang Bey dan Rudianto Suwarwono terkait putusan MK soal KASN, berikut wawancaranya.

UJANG BEY, Anggota Komisi II DPR Kehadiran Lembaga Baru Perlu Diperhitungkan...

APA tanggapan Anda mengenai putusan MK yang memerintahkan untuk membentuk lembaga independen untuk memantau ASN?

Sebagaimana yang kita ketahui pu-

tusan MK bersifat final dan mengikat sesuai Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 artinya putusan tersebut harus dilaksanakan.

Artinya, DPR akan menjalankan putusan MK?

DPR sebagai lembaga pembuat UU bersama Pemerintah akan menjalankan putusan MK tersebut.

Komisi II dan Pemerintah akan membahasnya di revisi UU ASN yang akan datang.



99

DPR sebagai lembaga pembuat UU bersama Pemerintah akan menjalankan putusan MK tersebut.

Apakah DPR akan menghidupkan kembali lembaga KASN?

Terkait apakah akan menghidupkan kembali KASN atau membuat nama lembaga baru itu nanti menunggu pembicaraan antara Pemerintah dan DPR.

Kira-kira ada potensi untuk membentuk lembaga baru?

Kehadiran lembaga baru juga perlu dipertimbangkan juga secara efektivitas dan beban biaya negara. Kita ketahui selama ini memang yang menjalankan pelaksanaan kode etik ASN ada di PANRB dan BKN.

Sebenarnya ada sisi menariknya juga ketika salah satu hakim MK yang pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yang menyatakan mengalihkan tugas dari KASN kepada Kementerian PAN RB dan BKN merupakan *open legal policy*.

Adapun persoalan netralitas ASN tidak memiliki hubungan langsung terhadap pengawasan dan pembinaan ASN secara menyeluruh. ■ REN

RUDIANTO SUWARWONO, Mantan Komisiner KASN Sepertinya Peran KASN Perlu Dihidupkan Kembali

KEMARIN, MK telah memerintahkan Pemerintah untuk membuat lembaga independen untuk mengawasi ASN setelah KASN tidak ada. Apa pendapat Anda?

MK menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 20/2023 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan pengawasan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN yang dilakukan oleh suatu lembaga independen.

Dan MK memerintahkan bahwa lembaga independen dimaksud harus dibentuk dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Apa yang musti dilakukan DPR dan Pemerintah?

DPR RI dan Pemerintah sudah menyatakan bahwa revisi UU ASN akan dijadikan masukan terkait pembentukan lembaga independen.

Apakah KASN perlu dihidupkan

kembali?

Ada beberapa hal strategis dan krusial mengapa KASN perlu dihidupkan kembali. Mungkin tidak dengan nama lama: KASN. Misalnya: Lembaga Penjaminan Sistem Merit dan Netralitas ASN.

Menurut Anda, mengapa lembaga KASN perlu dihidupkan lagi?

Ada beberapa pokok pikiran mengapa lembaga "serupa" KASN perlu dibentuk atau dihidupkan kembali: Karena KASN pernah menjalankan fungsi yang sesuai dengan amanat MK. KASN, sebelum UU 20/2023

menghapusnya, bertugas untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan memberi rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. ■ REN



99

MK memerintahkan bahwa lembaga independen dimaksud harus dibentuk dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.